

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan temuan penelitian serta pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (Studi di Jalan Raya Stagen Kabupaten Kotabaru) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi tata kelola drainase di Jalan Raya Stagen Kabupaten Kotabaru telah mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014 dan sebagian mencerminkan nilai-nilai Hukum Islam, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran warga dalam menjaga dan merawat saluran air; sehingga upaya mewujudkan tata kelola drainase yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan masih memerlukan perbaikan menyeluruh dan kolaboratif.

#### **B. Saran-Saran**

1. Kepada Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru khususnya Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan diperlukan sosialisasi dan pembinaan lebih tidak hanya ketika sudah terjadi bencana, namun sebelum terjadinya bencana agar masyarakat mendapatkan kesadaran guna mencegah upaya terjadinya bencana banjir dan sebagainya. Sebagaimana yang diterapkan pemerintahan

pada era Rashidun menekankan pentingnya kerjasama dan konsultasi masyarakat (*Shura*). Prinsip masalah yang lebih luas, yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, dapat diterapkan pada pengelolaan air. Hal ini termasuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya air dan mencegah tindakan yang dapat merugikan kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat diperlukan adanya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan dari dalam diri masyarakat itu sendiri untuk senantiasa memelihara lingkungan agar kebersihan dan kesehatannya terjaga. Sebagaimana mengutip salah satu hadist yang mengatakan “Kebersihan Sebagian dari Iman” (HR. Ahmad).